



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarifuddin Alias Bapak Ciwang Bin Kulle
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 31 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Syarifuddin alias Bapak Ciwang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Syarifuddin alias Bapak Ciwang** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangkan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terhadap Barang Bukti Berupa :
 - Surat perjanjian pelepasan hak tanggal 06 September 2022Dikembalikan kepada saksi Ismail, S.E.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Terdakwa Syarifuddin alias Bapak Ciwang dan Ismail, S.E. alias Mail Bin Syarifuddin (penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 13.00 wita atau pada waktu tertentu dalam atau kira-kira tahun 2022 bertempat di jalan Gajah, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan cara berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa Syarifuddin alias Bapak Ciwang dan Ismail, S.E. secara bersama-sama bersepakat membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Granmax PU AC 1.5 PS secara kredit. Selanjutnya Ismail, S.E. menghadap dan mengajukan permohonan untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Granmax PU AC 1.5 PS melalui PT. Astra Sedaya Finance secara kredit dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang jatuh tempo setiap tanggal 16 dengan agunan atau jaminan BPKB mobil berdasarkan surat perjanjian pembiayaan multiguna tanggal 16 April 2021 ;
- Setelah permohonan pembelian secara kredit Ismail, S.E. disetujui oleh PT. Astra Sedaya Finance, selanjutnya Terdakwa Syarifuddin alias Bapak Ciwang dan Ismail, S.E. secara bersama-sama maupun bergantian membayar angsuran kredit mobil sampai pada angsuran ke 16 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2022 dan setelah itu tidak ada lagi pembayaran angsuran mobil tersebut karena Terdakwa Syarifuddin alias Bapak Ciwang dan Ismail, S.E. tidak lagi mampu membayar angsuran ;
- Kemudian Terdakwa Syarifuddin alias Bapak Ciwang dan Ismail, S.E. bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Granmax PU AC 1.5 PS dengan nomor polisi DP 8157 DK tersebut kepada Faharuddin melalui perjanjian pelepasan hak mobil yang ditandatangani oleh Ismail, S.E. dan saksi Faharuddin pada tanggal 06 September 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan PT. Astra Sedaya Finance ;
- Bahwa pengalihan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Granmax PU AC 1.5 PS tersebut dilakukan oleh Terdakwa Syarifuddin alias Bapak Ciwang atas sepengetahuan dan kesepakatan bersama Ismail, S.E. yang saat itu sedang berada di Luwu. Adanya pengalihan tersebut Terdakwa Syarifuddin menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagi untuk Terdakwa Syarifuddin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Ismail, S.E. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



atau

Kedua

Terdakwa Syarifuddin alias Bapak Ciwang dan Ismail, S.E. alias Mail Bin Syarifuddin (penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 13.00 wita atau pada waktu tertentu dalam atau kira-kira tahun 2022 bertempat di jalan Gajah, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia*** dengan cara berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa Syarifuddin alias Bapak Ciwang dan Ismail, S.E. secara bersama-sama bersepakat membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Granmax PU AC 1.5 PS secara kredit. Selanjutnya Terdakwa menghadap dan mengajukan permohonan untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Granmax PU AC 1.5 PS melalui PT. Astra Sedaya Finance secara kredit dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang jatuh tempo setiap tanggal 16 dengan agunan atau jaminan BPKB mobil berdasarkan surat perjanjian pembiayaan multiguna tanggal 16 April 2021 ;
- Terhadap objek jaminan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Granmax PU AC 1.5 PS tersebut, telah terbit akta jaminan fidusia nomor 4415 tanggal 26 April 2021 dan sertifikat jaminan fidusia nomor W23.00102610.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 26 April 2021 yang didalamnya termuat pemberi fidusia atas nama Ismail, S.E. dan penerima fidusia atas nama PT. Astra Sedaya Finance ;
- Setelah permohonan pembelian secara kredit Ismail, S.E disetujui oleh PT. Astra Sedaya Finance, selanjutnya Terdakwa Syarifuddin dan Ismail, S.E. secara bersama-sama maupun bergantian membayar angsuran kredit mobil sampai pada angsuran ke 16 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2022 dan setelah itu tidak ada lagi pembayaran angsuran mobil tersebut karena Terdakwa Syarifuddin dan Ismail, S.E. tidak lagi mampu membayar angsuran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa Syarifuddin dan Ismail, S.E bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Granmax PU AC 1.5 PS dengan nomor polisi DP 8157 DK tersebut kepada saksi Faharuddin melalui perjanjian pelepasan hak mobil yang ditandatangani oleh Ismail, S.E. dan saksi Faharuddin pada tanggal 06 September 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pengalihan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Granmax PU AC 1.5 PS tersebut dilakukan oleh Terdakwa Syarifuddin atas sepengetahuan dan kesepakatan Ismail, S.E. yang saat itu sedang berada di Kabupaten Luwu. Adanya pengalihan tersebut Terdakwa Syarifuddin menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagi untuk Terdakwa Syarifuddin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Ismail, S.E. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa Syarifuddin dan Ismail, S.E. mengalihkan atau take over 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Granmax PU AC 1.5 PS kepada saksi Faharuddin dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Astra Sedaya Finance selaku penerima fidusia, sehingga akibat dari perbuatan tersebut PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 126.400.000,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADRI RAMADHAN AKBAR, SH Alias ADRI Bin AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil yang merupakan objek Jaminan Fidusia di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap objek jaminan fidusia yaitu salah satu nasabah PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang bernama Terdakwa SYARIFUDDIN dan Saksi ISMAIL;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di Kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yaitu sebagai remedial atau Remo (Recovery Management Officer) dengan tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melakukan penagihan terhadap nasabah yang angsurannya telah menunggak selama 3 (tiga) bulan atau lebih;
- Bahwa Saksi ISMAIL telah menjadi nasabah sejak tanggal 16 April 2021, dimana pada saat itu Saksi ISMAIL membeli mobil baru melalui PT. ASTRA SEDAYA FINANCE secara kredit selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran atau 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jumlah angsuran setiap bulannya yaitu sebesar Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo setiap tanggal 16 dan Saksi ISMAIL menjadikan BPKB Mobil tersebut sebagai agunan atau jaminan di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
- Bahwa Saksi ISMAIL hanya membayar angsuran atau kredit mobil miliknya sampai di angsuran ke 16 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2022 dan setelah itu Saksi ISMAIL tidak lagi membayar angsuran mobil miliknya hingga saat ini;
- Bahwa identitas mobil yang dijadikan agunan atau jaminan oleh Saksi ISMAIL yaitu 1 (satu) unit mobil DAIHATSU GRANMAX PU AC 1.5 PS dengan Nomor Polisi DP 8157 DK, Warna Classic Silver, No.Rangka : MHKP3CA1JMK230872, No. Mesin : 3SZDHA8362;
- Bahwa objek jaminan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W23.00102610.AH.05.01 yang diterbitkan pada tanggal 26 April 2021 dimana Saksi ISMAIL selaku pemberi Fidusia dan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku penerima FIDUSIA;
- Bahwa Saksi ISMAIL melakukan penggelapan terhadap objek jaminan fidusia dengan cara Saksi ISMAIL mengalihkan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan tertulis dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
- Bahwa Saksi ISMAIL mengalihkan mobil tersebut kepada seorang lelaki yang bernama lelaki FAHARUDDIN;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil atau objek jaminan fidusia yang telah di alihkan atau take over oleh Saksi ISMAIL kepada lelaki FAHARUDDIN;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka PT. ASTRA SEDAYA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp126.400.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penagihan tunggakan kredit ke rumah Saksi ISMAIL, ternyata yang Saksi temui saat itu adalah Terdakwa SYARIFUDDIN yang merupakan bapak dari Saksi ISMAIL, dari Terdakwa SYARIFUDDIN tersebut diperoleh informasi bahwa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU GRANMAX PU AC 1.5 PS dengan Nomor Polisi DP 8157 DK, Warna Classic Silver, No.Rangka : MHKP3CA1JMK230872, No. Mesin : 3SZDHA8362 telah dialihkan atau take over kepada seseorang yang bernama Faharuddin;
- Bahwa pada saat mengajukan kredit, Saksi ISMAIL yang langsung mendatangi kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE di Kota Pare-Pare, kemudian mengajukan permohonan pembelian mobil baru secara kredit. Setelah itu karyawan yang menerima permohonan pembelian mobil baru menjelaskan mengenai persyaratan berkas yang harus dilengkapi oleh Saksi ISMAIL, dan beberapa hari kemudian Saksi ISMAIL memasukkan seluruh berkas sesuai permintaan kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, bahkan pada saat dilakukan survey, saat itu petugas dari kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE langsung bertemu dengan ISMAIL dan bukan Syarifuddin. Setelah dilakukan survey, pihak kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE menyetujui permohonan Saksi ISMAIL dan Saksi ISMAIL datang kembali ke kantor untuk tanda tangan beberapa dokumen sehubungan dengan permohonan pembelian mobil baru;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **FAISAL, SE Alias FAISAL Bin FAHRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil yang merupakan objek Jaminan Fidusia di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap objek jaminan fidusia yaitu salah satu nasabah PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang bernama Saksi ISMAIL dan Terdakwa SYARIFUDDIN;
- Bahwa jabatan Saksi di Kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yaitu sebagai ARHO (Account Receivable Handling Officer) sedangkan Saksi ADRI RAMADHAN AKBAR, S.H. merupakan remedial di kantor PT. ASTRA

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEDAYA FINANCE, dimana tugas dan tanggung jawab Saya selaku ARHO yaitu melakukan penagihan terhadap nasabah yang angsurannya telah menunggak selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Saksi ISMAIL telah menjadi nasabah sejak tanggal 16 April 2021, dimana pada saat itu Saksi ISMAIL membeli mobil baru melalui PT. ASTRA SEDAYA FINANCE secara kredit selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran atau 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jumlah angsuran setiap bulannya yaitu sebesar Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo setiap tanggal 16 dan Saksi ISMAIL menjadikan BPKB Mobil tersebut sebagai agunan atau jaminan di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
- Bahwa Saksi ISMAIL hanya membayar angsuran atau kredit mobil miliknya sampai di angsuran ke 16 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2022 dan setelah itu Saksi ISMAIL tidak lagi membayar angsuran mobil miliknya hingga saat ini;
- Bahwa identitas mobil yang dijadikan agunan atau jaminan oleh Saksi ISMAIL yaitu 1 (satu) unit mobil DAIHATSU GRANMAX PU AC 1.5 PS dengan Nomor Polisi DP 8157 DK, Warna Classic Silver, No.Rangka : MHKP3CA1JMK230872, No. Mesin : 3SZDHA8362;
- Bahwa objek jaminan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W23.00102610.AH.05.01 yang diterbitkan pada tanggal 26 April 2021 dimana Saksi ISMAIL selaku pemberi Fidusia dan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku penerima FIDUSIA;
- Bahwa Saksi ISMAIL dan Terdakwa SYARIFUDDIN melakukan penggelapan terhadap objek jaminan fidusia dengan cara mengalihkan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan tertulis dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
- Bahwa Saksi ISMAIL mengalihkan mobil tersebut kepada seorang lelaki yang bernama lelaki FAHARUDDIN;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil atau objek jaminan fidusia yang telah di alihkan atau take over oleh Saksi ISMAIL kepada lelaki FAHARUDDIN;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka PT. ASTRA SEDAYA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp126.400.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **THOTO HARDIANTO, S.Kom Alias TOTO Bin SUPARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil yang merupakan objek Jaminan Fidusia di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap objek jaminan fidusia yaitu salah satu nasabah PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang bernama Saksi ISMAIL dan Terdakwa STARIFUDDIN;
- Bahwa jabatan Saksi di Kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yaitu sebagai ARRO (Account Receivable Reposeession Officer) sedangkan Lelaki ADRI RAMADHAN AKBAR, S.H. merupakan remedial di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dimana tugas dan tanggung jawab Saksi selaku ARHO yaitu melakukan penagihan terhadap nasabah yang angsurannya telah menunggak selama 2 (Dua) bulan;
- Bahwa Saksi ISMAIL telah menjadi nasabah sejak tanggal 16 April 2021, dimana pada saat itu Saksi ISMAIL membeli mobil baru melalui PT. ASTRA SEDAYA FINANCE secara kredit selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran atau 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jumlah angsuran setiap bulannya yaitu sebesar Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo setiap tanggal 16 dan Saksi ISMAIL menjadikan BPKB Mobil tersebut sebagai agunan atau jaminan di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
- Bahwa Saksi ISMAIL hanya membayar angsuran atau kredit mobil miliknya sampai di angsuran ke 16 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2022 dan setelah itu Saksi ISMAIL tidak lagi membayar angsuran mobil miliknya hingga saat ini;
- Bahwa identitas mobil yang dijadikan agunan atau jaminan oleh Saksi ISMAIL yaitu 1 (satu) unit mobil DAIHATSU GRANMAX PU AC 1.5 PS dengan Nomor Polisi DP 8157 DK, Warna Classic Silver, No.Rangka : MHKP3CA1JMK230872, No. Mesin : 3SZDHA8362;
- Bahwa objek jaminan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W23.00102610.AH.05.01 yang diterbitkan pada tanggal 26 April 2021 dimana Saksi ISMAIL selaku pemberi Fidusia dan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku penerima FIDUSIA;

- Bahwa Saksi ISMAIL dan Terdakwa SYARIFUDDIN melakukan penggelapan terhadap objek jaminan fidusia dengan cara Saksi ISMAIL mengalihkan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan tertulis dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
- Bahwa Saksi ISMAIL dan Terdakwa SYARIFUDDIN mengalihkan mobil tersebut kepada seorang lelaki yang bernama lelaki FAHARUDDIN;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil atau objek jaminan fidusia yang telah di alihkan atau take over oleh Saksi ISMAIL kepada lelaki FAHARUDDIN;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka PT. ASTRA SEDAYA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp126.400.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi ISMAIL tidak membayar angsuran atau kredit mobil miliknya, maka lelaki FAISAL yang menangani penunggakan nasabah selama 1 (satu) bulan sering mendatangi rumah Saksi ISMAIL di Jl. Gajah Kab. Pinrang akan tetapi lelaki FAISAL tidak pernah bertemu dengan Saksi ISMAIL dan hanya bertemu dengan kedua orang tuanya , kemudian setelah tunggakan Saksi ISMAIL masuk 2 (dua) bulan kemudian Saksi ditugaskan untuk melakukan penagihan terhadap Saksi ISMAIL dan pada saat itu Saksi beberapa kali mendatangi rumah Saksi ISMAIL di Jl. Gajah Kab. Pinrang akan tetapi Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Saksi ISMAIL dan hanya bertemu kedua orang tuanya;
- Bahwa menurut penyampaian dari orang tua Saksi ISMAIL pada saat Saksi mendatangi rumah Saksi ISMAIL bahwa Saksi ISMAIL tidak sanggup lagi membayar angsuran atau kredit mobil miliknya;
- Bahwa pada saat mengajukan kredit, Saksi ISMAIL yang langsung mendatangi kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE di Kota Pare-Pare, kemudian mengajukan permohonan pembelian mobil baru secara kredit. Setelah itu karyawan yang menerima permohonan pembelian mobil baru menjelaskan mengenai persyaratan berkas yang harus dilengkapi oleh Saksi ISMAIL, dan beberapa hari kemudian Saksi ISMAIL memasukkan seluruh berkas sesuai permintaan kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, bahkan pada saat dilakukan survey, saat itu petugas dari kantor PT. ASTRA

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEDAYA FINANCE langsung bertemu dengan ISMAIL dan bukan Syarifuddin. Setelah dilakukan survey, pihak kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE menyetujui permohonan Saksi ISMAIL dan Saksi ISMAIL datang kembali ke kantor untuk tanda tangan beberapa dokumen sehubungan dengan permohonan pembelian mobil baru;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka PT. ASTRA SEDAYA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp126.400.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. **ISMAIL, SE Alias MAIL Bin SYARIFUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan penggelapan objek Jaminan Fidusia;
- Bahwa Saksi telah menjadi nasabah di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE sejak tanggal 16 April 2021, dimana pada saat itu Terdakwa membeli mobil baru melalui PT. ASTRA SEDAYA FINANCE secara kredit selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran atau 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jumlah angsuran setiap bulannya yaitu sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo setiap tanggal 16 dan BPKB Mobil tersebut Terdakwa jadikan sebagai agunan atau jaminan di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
- Bahwa identitas mobil yang dijadikan sebagai agunan atau jaminan di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE saat itu yaitu 1 (satu) unit mobil DAIHATSU GRANMAX PU AC 1.5 PS dengan Nomor Polisi DP 8157 DK, Warna Classic Silver, No.Rangka : MHKP3CA1JMK230872, No. Mesin : 3SZDHA8362;
- Bahwa awalnya Saksi rutin membayar angsuran mobil tersebut sampai angsuran ke-16, akan tetapi pada saat memasuki angsuran ke-17 yang jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022, saat itu Saksi tidak lagi membayar angsuran atau kredit mobil tersebut hingga saat ini;
- Bahwa sebenarnya Saksi hanya atas nama sebagai nasabah di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE akan tetapi mobil tersebut dibeli oleh bapak kandung Saksi yaitu Terdakwa SYARIFUDDIN dan selama ini mobil tersebut digunakan menjalankan kegiatan usaha oleh Terdakwa SYARIFUDDIN dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga angsuran mobil tersebut dibayar oleh Terdakwa SYARIFUDDIN akan tetapi setelah memasuki Bulan September tahun 2022, bapak Terdakwa yaitu Terdakwa SYARIFUDDIN tidak lagi memiliki uang atau biaya untuk membayar angsuran mobil tersebut hingga saat ini karena pendapatan dari usaha mulai berkurang;

- Bahwa sejak pembayaran angsuran mobil tersebut menunggak maka perwakilan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE sering datang dirumah Saksi menemui bapak Saksi yaitu Terdakwa SYARIFUDDIN dan melakukan penagihan pembayaran angsuran mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah Saksi di Jl. Gajah Kel. Maccorawalie Kec. Watang sawitto Kab. Pinrang, saat itu Saksi bersama Terdakwa SYARIFUDDIN mengalihkan atau take over mobil tersebut kepada lelaki FAHARUDDIN dengan perjanjian bahwa lelaki FAHARUDDIN bersedia untuk mengganti uang muka atau DP milik Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dan setelah lelaki FAHARUDDIN mengambil alih mobil tersebut maka lelaki FAHARUDDIN yang akan melanjutkan angsuran atau kredit mobil tersebut sampai selesai dan perjanjian tersebut dibuatkan perjanjian secara tertulis yang ditanda-tangani pada tanggal 06 September 2022;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Terdakwa SYARIFUDDIN mengalihkan atau take over mobil tersebut kepada lelaki FAHARUDDIN tanpa sepengetahuan atau persetujuan tertulis dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE bahwa lelaki FAHARUDDIN tidak pernah membayar angsuran atau kredit mobil tersebut sehingga pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selalu datang dirumah Saksi dan melakukan penagihan pembayaran angsuran mobil tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Daihatsu Grandmax tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. **FAHARUDDIN Alias CONDING Bin BAHTIAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa dugaan penggelapan objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa SYARIFUDDIN Saksi ISMAIL;
- Bahwa objek jaminan fidusia yang dilaporkan oleh Saksi ADRI RAMADHAN AKBAR, S.H. yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand max;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi ISMAIL akan tetapi Saksi pernah mendatangi rumah Saksi ISMAIL untuk menemui bapak kandung Saksi ISMAIL yaitu Terdakwa SYARIFUDDIN dengan maksud untuk membeli atau mengambil alih mobil Daihatsu Grand max milik Terdakwa SYARIFUDDIN;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SYARIFUDDIN setelah dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama lelaki H. ALIMIN;
- Bahwa Saksi mengambil alih atau membeli mobil milik Terdakwa SYARIFUDDIN pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa SYARIFUDDIN di Jalan Gajah Kel. Maccorawalie Kec. Watang sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil alih mobil tersebut dari Terdakwa SYARIFUDDIN, saat itu Saksi sudah mengetahui jika mobil Daihatsu Grandmax tersebut merupakan mobil kredit melalui PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
- Bahwa awalnya Saksi mengira jika yang atas nama pemilik mobil di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE adalah Terdakwa SYARIFUDDIN akan tetapi setelah adanya laporan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, maka sejak saat itu Saksi baru mengetahui jika pemilik mobil tersebut yang terdaftar di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE adalah anak kandung Terdakwa SYARIFUDDIN yang bernama Saksi ISMAIL;
- Bahwa bentuk perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa SYARIFUDDIN saat itu yaitu bahwa mobil tersebut Saksi ambil alih dengan mengganti kerugian Terdakwa SYARIFUDDIN sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dan setelah Saksi mengambil alih mobil tersebut maka selanjutnya Saksi yang akan membayar seluruh angsuran atau kredit mobil tersebut sampai selesai;
- Bahwa Saksi memiliki bukti perjanjian tertulis dengan Saksi ISMAIL yaitu Surat Pelepasan Hak Mobil yang Saksi tanda-tangani pada tanggal 06 September 2022, akan tetapi pada saat Saksi menandatangani Surat Pelepasan Hak Mobil tersebut, saat itu Saksi tidak bertemu langsung dengan Saksi ISMAIL dan hanya bertemu dengan Terdakwa SYARIFUDDIN

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ISMAIL selaku pihak pertama didalam surat tersebut belum bertanda-tangan saat itu;

- Bahwa setelah Saksi mengambil alih mobil tersebut, Saksi tidak pernah membayar angsuran mobil tersebut karena setelah Saksi mengambil alih mobil tersebut, saat itu Saksi langsung menyerahkan mobil tersebut kepada lelaki H. ALIMIN;
- Bahwa sebenarnya yang membeli atau mengambil alih mobil tersebut adalah lelaki H. ALIMIN akan tetapi lelaki H. ALIMIN meminta tolong kepada Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa SYARIFUDDIN dan berpura-pura sebagai pembeli bahkan seluruh uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN saat itu adalah milik lelaki H. ALIMIN dan bukan uang tunai milik Saksi;
- Bahwa Saksi bersedia mengikuti permintaan dari lelaki H. ALIMIN karena pada saat itu lelaki H. ALIMIN memberikan Saksi uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa identitas mobil milik Terdakwa SYARIFUDDIN atau Saksi ISMAIL yang Saksi ambil alih atau take over yaitu 1 (satu) unit mobil DAIHATSU GRANMAX PU AC 1.5 PS dengan Nomor Polisi DP 8157 DK, Warna Classic Silver, No. Rangka : MHKP3CA1JMK230872, No. Mesin : 3SZDHA8362;
- Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN dan Saksi ISMAIL tidak mengetahui jika yang membeli atau mengambil alih mobil tersebut adalah H. ALIMIN;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana posisi atau keberadaan mobil tersebut karena Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan H. ALIMIN namun yang jelas bahwa mobil tersebut berada dalam penguasaan H. ALIMIN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- 1) Surat perjanjian pembiayaan multiguna tanggal 16 April 2021;
- 2) Surat pernyataan penandatanganan perjanjian elektronik;
- 3) *Schedule* Pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00102610.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 26 April 2021 atas nama pemberi Fidusia Ismail dan Penerima Fidusia PT. Astra Sedaya Finance;

- 5) Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 4415 tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Terdakwa yaitu Saksi ISMAIL telah menjadi nasabah PT. ASTRA SEDAYA FINANCE sejak tanggal 16 April 2021, dimana pada saat itu Saksi ISMAIL membeli mobil baru melalui PT. ASTRA SEDAYA FINANCE secara kredit selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran atau 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jumlah angsuran setiap bulannya yaitu sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo setiap tanggal 16 dan Saksi ISMAIL menjadikan BPKB Mobil tersebut sebagai agunan atau jaminan di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
- Bahwa Saksi ISMAIL hanya membayar angsuran atau kredit mobil miliknya sampai di angsuran ke 16 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2022 dan setelah itu Saksi ISMAIL tidak lagi membayar angsuran mobil miliknya hingga saat ini karena Terdakwa bersama Saksi ISMAIL tidak lagi memiliki uang tunai atau biaya untuk membayar angsuran mobil tersebut;
- Bahwa identitas mobil yang dijadikan agunan atau jaminan oleh Saksi ISMAIL yaitu 1 (satu) unit mobil DAIHATSU GRANMAX PU AC 1.5 PS dengan Nomor Polisi DP 8157 DK, Warna Classic Silver, No.Rangka : MHKP3CA1JMK230872, No. Mesin : 3SZDHA8362;
- Bahwa sebenarnya Saksi ISMAIL hanya sebagai atas nama di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE akan tetapi yang menggunakan mobil tersebut selama ini adalah Terdakwa dan juga Terdakwa yang membayar angsuran mobil tersebut akan tetapi setelah memasuki Bulan September tahun 2022, penghasilan Terdakwa menurun dan Terdakwa tidak lagi memiliki uang untuk membayar angsuran mobil tersebut hingga saat ini;
- Bahwa sejak pembayaran angsuran mobil tersebut menunggak maka perwakilan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE sering datang dirumah Terdakwa melakukan penagihan;
- Bahwa mobil tersebut telah ditake over atau di alihkan kepada lelaki FAHARUDDIN dengan perjanjian bahwa lelaki FAHARUDDIN bersedia untuk mengganti uang muka atau DP milik Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dan setelah lelaki FAHARUDDIN

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil tersebut maka lelaki FAHARUDDIN yang akan melanjutkan angsuran atau kredit mobil tersebut dan perjanjian tersebut dibuatkan perjanjian secara tertulis yang ditanda-tangani oleh anak kandung Terdakwa yaitu Saksi ISMAIL dan lelaki FAHARUDDIN selaku pihak kedua pada tanggal 06 September 2022;

- Bahwa Saksi ISMAIL mengalihkan atau take over mobil tersebut kepada lelaki FAHARUDDIN tanpa sepengetahuan atau persetujuan tertulis dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE bahwa lelaki FAHARUDDIN tidak pernah membayar angsuran atau kredit mobil tersebut sehingga pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selalu datang di rumah Terdakwa dan melakukan penagihan pembayaran angsuran mobil tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Daihatsu Grandmax tersebut karena Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan lelaki FAHARUDDIN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat perjanjian pelepasan hak mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Faharuddin pada tanggal 06 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 bertempat di jalan Gajah, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya Saksi ISMAIL telah menjadi nasabah sejak tanggal 16 April 2021, dimana pada saat itu Saksi ISMAIL membeli mobil baru melalui PT. ASTRA SEDAYA FINANCE secara kredit selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran atau 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jumlah angsuran setiap bulannya yaitu sebesar Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo setiap tanggal 16 dan Saksi ISMAIL menjadikan BPKB Mobil tersebut sebagai agunan atau jaminan di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas mobil yang dijadikan agunan atau jaminan oleh Saksi ISMAIL yaitu 1 (satu) unit mobil DAIHATSU GRANMAX PU AC 1.5 PS dengan Nomor Polisi DP 8157 DK, Warna Classic Silver, No.Rangka : MHKP3CA1JMK230872, No. Mesin : 3SZDHA8362;
- Bahwa Saksi ISMAIL hanya membayar angsuran atau kredit mobil miliknya sampai di angsuran ke 16 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2022 dan setelah itu Saksi ISMAIL tidak lagi membayar angsuran mobil miliknya hingga saat ini;
- Bahwa objek jaminan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W23.00102610.AH.05.01 yang diterbitkan pada tanggal 26 April 2021 dimana Saksi ISMAIL selaku pemberi Fidusia dan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku penerima FIDUSIA;
- Bahwa Saksi ISMAIL hanya sebagai atas nama di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE akan tetapi yang menggunakan mobil tersebut selama ini adalah orangtua/bapaknya yaitu Terdakwa SYARIFUDDIN dan juga Terdakwa SYARIFUDDIN yang membayar angsuran mobil tersebut akan tetapi setelah memasuki Bulan September tahun 2022, penghasilan Terdakwa SYARIFUDDIN menurun dan Terdakwa SYARIFUDDIN tidak lagi memiliki uang untuk membayar angsuran mobil tersebut hingga saat ini;
- Bahwa sejak pembayaran angsuran mobil tersebut menunggak maka perwakilan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE sering datang dirumah Saksi ISMAIL dan Terdakwa SYARIFUDDIN melakukan penagihan;
- Bahwa mobil tersebut telah ditake over atau di alihkan oleh Saksi ISMAIL dan Terdakwa SYARIFUDDIN kepada Saksi FAHARUDDIN dengan perjanjian bahwa Saksi FAHARUDDIN bersedia untuk mengganti uang muka atau DP milik Terdakwa SYARIFUDDIN sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dan setelah Saksi FAHARUDDIN mengambil mobil tersebut maka lelaki FAHARUDDIN yang akan melanjutkan angsuran atau kredit mobil tersebut dan perjanjian tersebut dibuatkan perjanjian secara tertulis yang ditanda-tangani oleh Saksi ISMAIL dan Saksi FAHARUDDIN selaku pihak kedua pada tanggal 06 September 2022;
- Bahwa Saksi ISMAIL dan Terdakwa SYARIFUDDIN mengalihkan atau take over mobil tersebut kepada Saksi FAHARUDDIN tanpa sepengetahuan atau persetujuan tertulis dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
- Bahwa setelah Saksi FAHARUDDIN mengambil alih mobil tersebut, Saksi FAHARUDDIN tidak pernah membayar angsuran mobil tersebut karena

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Saksi FAHARUDDIN mengambil alih mobil tersebut, saat itu Saksi FAHARUDDIN langsung menyerahkan mobil tersebut kepada lelaki H. ALIMIN;

- Bahwa sebenarnya yang membeli atau mengambil alih mobil tersebut adalah lelaki H. ALIMIN akan tetapi lelaki H. ALIMIN meminta tolong kepada Saksi FAHARUDDIN untuk bertemu dengan Terdakwa SYARIFUDDIN dan berpura-pura sebagai pembeli bahkan seluruh uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Saksi FAHARUDDIN serahkan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN saat itu adalah milik lelaki H. ALIMIN;
- Bahwa Saksi FAHARUDDIN bersedia mengikuti permintaan dari lelaki H. ALIMIN karena pada saat itu lelaki H. ALIMIN memberikan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi FAHARUDDIN;
- Bahwa sampai saat ini posisi atau keberadaan mobil tersebut tidak diketahui;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka PT. ASTRA SEDAYA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp126.400.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pemberi Fidusia”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 diuraikan bahwa “Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dari ketentuan umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tersebut, maka Pemberi Fidusia adalah merupakan subyek hukum yaitu ditujukan kepada orang/manusia atau korporasi yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (delik), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Syarifuddin Alias Bapak Ciwang Bin Kulle** dimana identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta berdasarkan bukti surat berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00102610.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 26 April 2021 atas nama pemberi Fidusia ISMAIL dan Penerima Fidusia PT. Astra Sedaya Finance, diperoleh fakta bahwa Saksi ISMAIL dan Terdakwa SYARIFUDDIN mengalihkan mobil objek jaminan fidusia dalam perkara *a quo*, sehingga telah ternyata menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo* maka unsur “Pemberi Fidusia” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebut beberapa bentuk yang dapat dipilih secara alternatif, sehingga apabila salah satu aspek terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 diuraikan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penerima Fidusia adalah orang perseorang atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Objek jaminan Fidusia adalah Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak, maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau Hipotek;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 ditentukan bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 bertempat di jalan Gajah, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, awalnya Saksi ISMAIL telah menjadi nasabah sejak tanggal 16 April 2021, dimana pada saat itu Saksi ISMAIL membeli mobil baru melalui PT. ASTRA SEDAYA FINANCE secara kredit selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran atau 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jumlah angsuran setiap bulannya yaitu sebesar Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo setiap tanggal 16 dan Saksi ISMAIL menjadikan BPKB Mobil tersebut sebagai agunan atau jaminan di kantor PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;

Menimbang, bahwa identitas mobil yang dijadikan agunan atau jaminan oleh Saksi ISMAIL yaitu 1 (satu) unit mobil DAIHATSU GRANMAX PU AC 1.5 PS dengan Nomor Polisi DP 8157 DK, Warna Classic Silver, No.Rangka : MHKP3CA1JMK230872, No. Mesin : 3SZDHA8362, objek jaminan tersebut

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W23.00102610.AH.05.01 yang diterbitkan pada tanggal 26 April 2021 dimana Saksi ISMAIL selaku pemberi Fidusia dan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku penerima FIDUSIA, kemudian Saksi ISMAIL hanya sebagai atas nama di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE akan tetapi yang menggunakan mobil tersebut selama ini adalah orangtua/bapaknya yaitu Terdakwa SYARIFUDDIN dan juga Terdakwa SYARIFUDDIN yang membayar angsuran mobil tersebut akan tetapi setelah memasuki Bulan September tahun 2022, penghasilan Terdakwa SYARIFUDDIN menurun dan Terdakwa SYARIFUDDIN tidak lagi memiliki uang untuk membayar angsuran mobil tersebut hingga saat ini meskipun perwakilan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE sering datang di rumah Saksi ISMAIL dan Terdakwa SYARIFUDDIN melakukan penagihan;

Menimbang, bahwa mobil tersebut telah ditake over atau di alihkan oleh Saksi ISMAIL dan Terdakwa SYARIFUDDIN kepada Saksi FAHARUDDIN dengan perjanjian bahwa Saksi FAHARUDDIN bersedia untuk mengganti uang muka atau DP milik Terdakwa SYARIFUDDIN sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dan setelah Saksi FAHARUDDIN mengambil mobil tersebut maka lelaki FAHARUDDIN yang akan melanjutkan angsuran atau kredit mobil tersebut dan perjanjian tersebut dibuatkan perjanjian secara tertulis yang ditanda-tangani oleh Saksi ISMAIL dan Saksi FAHARUDDIN selaku pihak kedua pada tanggal 06 September 2022;

Menimbang, bahwa Saksi ISMAIL dan Terdakwa SYARIFUDDIN mengalihkan atau take over mobil tersebut kepada Saksi FAHARUDDIN tanpa sepengetahuan atau persetujuan tertulis dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, kemudian setelah Saksi FAHARUDDIN mengambil alih mobil tersebut, Saksi FAHARUDDIN tidak pernah membayar angsuran mobil tersebut karena setelah Saksi FAHARUDDIN mengambil alih mobil tersebut, saat itu Saksi FAHARUDDIN langsung menyerahkan mobil tersebut kepada lelaki H. ALIMIN yang mana sebenarnya yang membeli atau mengambil alih mobil tersebut adalah lelaki H. ALIMIN akan tetapi lelaki H. ALIMIN meminta tolong kepada Saksi FAHARUDDIN untuk bertemu dengan Terdakwa SYARIFUDDIN dan berpura-pura sebagai pembeli bahkan seluruh uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Saksi FAHARUDDIN serahkan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN saat itu adalah milik lelaki H. ALIMIN yang mana Saksi FAHARUDDIN bersedia mengikuti permintaan dari lelaki H. ALIMIN

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu lelaki H. ALIMIN memberikan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi FAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa a sampai saat ini posisi atau keberadaan mobil tersebut tidak diketahui dan dengan adanya kejadian tersebut maka PT. ASTRA SEDAYA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp126.400.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU GRANMAX PU AC 1.5 PS dengan Nomor Polisi DP 8157 DK, Warna Classic Silver, No.Rangka : MHKP3CA1JMK230872, No. Mesin : 3SZDHA8362, adalah objek jaminan fidusia sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00102610.AH.05.01 yang diterbitkan pada tanggal 26 April 2021 dimana 1 (satu) unit mobil tersebut telah dialihkan oleh Saksi ISMAIL dan Terdakwa SYARIFUDDIN kepada Saksi FAHARUDDIN dengan harga uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan Saksi FAHARUDDIN yang akan melanjutkan angsuran atau kredit mobil tersebut, namun pengalihan tersebut tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (mededader) adalah sebagai berikut:

- Yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud



perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;

- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai manus ministra yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/*opzettelijk*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama – sama” dimana berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah pula diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya diatas, maka menurut Majelis Hakim jelaslah telah nyata perbuatan Terdakwa SYARIFUDDIN bersama dengan Saksi ISMAIL dengan cara awalnya Terdakwa SYARIFUDDIN hendak membeli 1 (satu) unit mobil DAIHATSU GRANMAX secara kredit namun dengan cara mengatasmakan kepada anaknya yaitu Saksi ISMAIL sebagai nasabah kredit/angsruan pada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU GRANMAX PU AC 1.5 PS dengan Nomor Polisi DP 8157 DK, Warna Classic Silver, No.Rangka : MHKP3CA1JMK230872, No. Mesin : 3SZDHA8362, terdaftar dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00102610.AH.05.01 yang diterbitkan pada tanggal 26 April 2021, kemudian Terdakwa SYARIFUDDIN yang menggunakan mobil tersebut dan juga membayar angsurannya, akan tetapi Saksi ISMAIL dan Terdakwa SYARIFUDDIN hanya membayar angsuran atau kredit mobil tersebut sampai angsuran ke 16 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2022, kemudian Saksi ISMAIL dan Terdakwa SYARIFUDDIN mengalihkan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRANMAX tersebut kepada Saksi FAHARUDDIN dengan harga uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan Saksi FAHARUDDIN yang akan melanjutkan angsuran atau kredit mobil tersebut, namun pengalihan tersebut tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku penerima Fidusia, sehingga jelas perbuatan Terdakwa SYARIFUDDIN dan Saksi ISMAIL tersebut dapat dikategorikan “Turut serta mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti maka terhadap dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan dalam amar Putusan ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Surat perjanjian pelepasan hak mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Faharuddin pada tanggal 06 September 2022;

Berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik Saksi ISMAIL, SE Alias MAIL Bin SYARIFUDDIN maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ISMAIL, SE Alias MAIL Bin SYARIFUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terus terang mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifuddin Alias Bapak Ciwang Bin Kulle** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat perjanjian pelepasan hak mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Faharuddin pada tanggal 06 September 2022;
Dikembalikan kepada Saksi ISMAIL, SE Alias MAIL Bin SYARIFUDDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., dan Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Nur Imam Martono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

AMIR MAHMUD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)